

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SEKADAU
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah:6109

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Ketentuan Bab II, Paragraf 1 Pasal 4 diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Psa 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang meliputi jenis kegiatan :</p> <p>a. pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;</p> <p>b. rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;</p> <p>c. pelestarian/pemugaran;</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 4A</p> <p>(1) Jenis kegiatan pelayanan IMB yang tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :</p> <p>a. pembuatan dokumen salinan IMB karena rusak dan dokumen IMB pengganti karena hilang; dan</p> <p>b. pemecahan dokumen IMB.</p> <p>(2) Pembuatan dokumen IMB salinan karena rusak dan dokumen IMB pengganti karena hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang dan/atau dari Kepolisian.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembuatan dokumen salinan IMB karena rusak dan dokumen IMB pengganti karena hilang dan Pemecahan dokumen IMB diatur dengan Peraturan Bupati.																																						
3.	Subjek	-	-	-																																				
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																				
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Ketentuan Bab II, Paragraf 2 Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa IMB didasarkan atas faktor kegiatan dan parameter bangunan.</p> <p>(2) Faktor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bangunan gedung dan kegiatan prasarana bangunan gedung.</p> <p>(3) Faktor parameter bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung.</p> <p>(4) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam bentuk indeks.</p> <p>(5) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :</p> <p>a. Indeks Faktor Kegiatan</p> <table border="1" data-bbox="490 901 1182 1358"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 904 557 927">No.</th> <th data-bbox="557 904 1021 927">Klasifikasi kegiatan</th> <th data-bbox="1021 904 1178 927">Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="495 940 557 962">1.</td> <td data-bbox="557 940 1021 962">Bangunan gedung</td> <td data-bbox="1021 940 1178 962"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 978 557 1000"></td> <td data-bbox="557 978 1021 1000">a. pembangunan bangunan gedung baru</td> <td data-bbox="1021 978 1178 1000">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1016 557 1038"></td> <td data-bbox="557 1016 1021 1038">b. rehabilitasi/renovasi</td> <td data-bbox="1021 1016 1178 1038"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1054 557 1077"></td> <td data-bbox="557 1054 1021 1077">1) rusak sedang</td> <td data-bbox="1021 1054 1178 1077">0,45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1093 557 1115"></td> <td data-bbox="557 1093 1021 1115">2) rusak berat</td> <td data-bbox="1021 1093 1178 1115">0,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1131 557 1153"></td> <td data-bbox="557 1131 1021 1153">c. pelestarian/pemugaran</td> <td data-bbox="1021 1131 1178 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1169 557 1192"></td> <td data-bbox="557 1169 1021 1192">1) pratama</td> <td data-bbox="1021 1169 1178 1192">0,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1208 557 1230"></td> <td data-bbox="557 1208 1021 1230">2) madya</td> <td data-bbox="1021 1208 1178 1230">0,45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1246 557 1268"></td> <td data-bbox="557 1246 1021 1268">3) utama</td> <td data-bbox="1021 1246 1178 1268">0,30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1284 557 1307">2.</td> <td data-bbox="557 1284 1021 1307">Prasarana bangunan gedung</td> <td data-bbox="1021 1284 1178 1307"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1323 557 1345"></td> <td data-bbox="557 1323 1021 1345">a. pembangunan baru</td> <td data-bbox="1021 1323 1178 1345">1,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Klasifikasi kegiatan	Indeks	1.	Bangunan gedung			a. pembangunan bangunan gedung baru	1,00		b. rehabilitasi/renovasi			1) rusak sedang	0,45		2) rusak berat	0,65		c. pelestarian/pemugaran			1) pratama	0,65		2) madya	0,45		3) utama	0,30	2.	Prasarana bangunan gedung			a. pembangunan baru	1,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Klasifikasi kegiatan	Indeks																																						
1.	Bangunan gedung																																							
	a. pembangunan bangunan gedung baru	1,00																																						
	b. rehabilitasi/renovasi																																							
	1) rusak sedang	0,45																																						
	2) rusak berat	0,65																																						
	c. pelestarian/pemugaran																																							
	1) pratama	0,65																																						
	2) madya	0,45																																						
	3) utama	0,30																																						
2.	Prasarana bangunan gedung																																							
	a. pembangunan baru	1,00																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																		
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">b. rehabilitasi/renovasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) rusak sedang</td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) rusak berat</td> <td>0,65</td> </tr> </table> <p>b. Indeks Parameter</p> <p>1. Bangunan Gedung</p> <p>a) Bangunan Gedung Di Atas Permukaan Tanah</p> <p>1) Indeks Fungsi Bangunan Gedung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Klasifikasi Fungsi Bangunan Gedung</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Fungsi hunian</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fungsi keagamaan</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fungsi usaha</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fungsi sosial dan budaya</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. bangunan gedung kantor milik Negara meliputi bangunan gedung kantor, lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Fungsi khusus</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Fungsi ganda/campuran</td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung Dengan Bobot Masing-Masing</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Klasifikasi Bangunan Gedung</th> <th>Bobot</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi</td> <td>0,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. sederhana</td> <td></td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. tidak sederhana</td> <td></td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. khusus</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tingkat permanensi</td> <td>0,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	b. rehabilitasi/renovasi				1) rusak sedang	0,45		2) rusak berat	0,65	No.	Klasifikasi Fungsi Bangunan Gedung	Indeks	1.	Fungsi hunian			a. rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana	0,05		b. hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,50	2.	Fungsi keagamaan	0,00	3.	Fungsi usaha	3,00	4.	Fungsi sosial dan budaya			a. bangunan gedung kantor milik Negara meliputi bangunan gedung kantor, lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif	0,00		b. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara	1,00	5.	Fungsi khusus	2,00	6.	Fungsi ganda/campuran	4,00	No.	Klasifikasi Bangunan Gedung	Bobot	Indeks	1.	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi	0,25			a. sederhana		0,40		b. tidak sederhana		0,70		c. khusus		1,00	2.	Tingkat permanensi	0,20			
b. rehabilitasi/renovasi																																																																						
	1) rusak sedang	0,45																																																																				
	2) rusak berat	0,65																																																																				
No.	Klasifikasi Fungsi Bangunan Gedung	Indeks																																																																				
1.	Fungsi hunian																																																																					
	a. rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana	0,05																																																																				
	b. hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,50																																																																				
2.	Fungsi keagamaan	0,00																																																																				
3.	Fungsi usaha	3,00																																																																				
4.	Fungsi sosial dan budaya																																																																					
	a. bangunan gedung kantor milik Negara meliputi bangunan gedung kantor, lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif	0,00																																																																				
	b. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara	1,00																																																																				
5.	Fungsi khusus	2,00																																																																				
6.	Fungsi ganda/campuran	4,00																																																																				
No.	Klasifikasi Bangunan Gedung	Bobot	Indeks																																																																			
1.	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi	0,25																																																																				
	a. sederhana		0,40																																																																			
	b. tidak sederhana		0,70																																																																			
	c. khusus		1,00																																																																			
2.	Tingkat permanensi	0,20																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a. darurat		0,40		
		b. semi permanen		0,70		
		c. permanen		1,00		
		3. Tingkat risiko kebakaran	0,15			
		a. rendah		0,40		
		b. sedang		0,70		
		c. tinggi		1,00		
		4. Tingkat zonasi gempa	0,15	0,40		
		5. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung	0,10			
		a. renggang		0,40		
		b. sedang		0,70		
		c. tinggi		1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung	0,10			
		a. rendah (1 lantai s.d. 4 lantai)		0,40		
		b. sedang (5 lantai s.d. 8 lantai)		0,70		
		c. tinggi (lebih dari 8 lantai)		1,00		
		7. Kepemilikan bangunan gedung	0,05			
		a. negara, yayasan		0,40		
		b. perorangan		0,70		
		c. badan usaha		1,00		
		3) Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung Dengan Bobot Masing- Masing				
		Waktu Penggunaan Bangunan Gedung		Indeks		
		1.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock</i>	0,40		
		2.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek	0,70		
		3.	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun	1,00		
		b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
		<p>sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p>2. Prasarana bangunan gedung</p> <table border="1" data-bbox="495 408 1176 1214"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 408 539 491">NO</th> <th data-bbox="539 408 674 491">JENIS PRASARANA</th> <th data-bbox="674 408 875 491">BANGUNAN</th> <th data-bbox="875 408 958 491">PEMBA NGUNAN BARU</th> <th data-bbox="958 408 1041 491">RU SAK BE RAT</th> <th data-bbox="1041 408 1124 491">RUSAK SEDA NG</th> <th data-bbox="1124 408 1176 491">*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="495 491 539 603">1.</td> <td data-bbox="539 491 674 603">Konstruksi pembatas/pe nahan/penga man</td> <td data-bbox="674 491 875 603">a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kaving/persil</td> <td data-bbox="875 491 958 603">1,00</td> <td data-bbox="958 491 1041 603">0,65</td> <td data-bbox="1041 491 1124 603">0,45</td> <td data-bbox="1124 491 1176 603">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 603 539 662">2.</td> <td data-bbox="539 603 674 662">Konstruksi penanda masuk lokasi</td> <td data-bbox="674 603 875 662">a. Gapura b. Gerbang</td> <td data-bbox="875 603 958 662">1,00</td> <td data-bbox="958 603 1041 662">0,65</td> <td data-bbox="1041 603 1124 662">0,45</td> <td data-bbox="1124 603 1176 662">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 662 539 774">3.</td> <td data-bbox="539 662 674 774">Konstruksi perkerasan</td> <td data-bbox="674 662 875 774">a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka</td> <td data-bbox="875 662 958 774">1,00</td> <td data-bbox="958 662 1041 774">0,65</td> <td data-bbox="1041 662 1124 774">0,45</td> <td data-bbox="1124 662 1176 774">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 774 539 817">4.</td> <td data-bbox="539 774 674 817">Konstruksi penghubung</td> <td data-bbox="674 774 875 817">a. Jembatan b. Box culvert</td> <td data-bbox="875 774 958 817">1,00</td> <td data-bbox="958 774 1041 817">0,65</td> <td data-bbox="1041 774 1124 817">0,45</td> <td data-bbox="1124 774 1176 817">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 817 539 922">5.</td> <td data-bbox="539 817 674 922">Konstruksi kolam/reserv oir bawah tanah</td> <td data-bbox="674 817 875 922">a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah</td> <td data-bbox="875 817 958 922">1,00</td> <td data-bbox="958 817 1041 922">0,65</td> <td data-bbox="1041 817 1124 922">0,45</td> <td data-bbox="1124 817 1176 922">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 922 539 981">6.</td> <td data-bbox="539 922 674 981">Konstruksi menara</td> <td data-bbox="674 922 875 981">a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong</td> <td data-bbox="875 922 958 981">1,00</td> <td data-bbox="958 922 1041 981">0,65</td> <td data-bbox="1041 922 1124 981">0,45</td> <td data-bbox="1124 922 1176 981">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 981 539 1024">7.</td> <td data-bbox="539 981 674 1024">Konstruksi monumen</td> <td data-bbox="674 981 875 1024">a. Tugu b. Patung</td> <td data-bbox="875 981 958 1024">1,00</td> <td data-bbox="958 981 1041 1024">0,65</td> <td data-bbox="1041 981 1124 1024">0,45</td> <td data-bbox="1124 981 1176 1024">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1024 539 1114">8.</td> <td data-bbox="539 1024 674 1114">Konstruksi instalasi/gar du</td> <td data-bbox="674 1024 875 1114">a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolah</td> <td data-bbox="875 1024 958 1114">1,00</td> <td data-bbox="958 1024 1041 1114">0,65</td> <td data-bbox="1041 1024 1124 1114">0,45</td> <td data-bbox="1124 1024 1176 1114">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1114 539 1214">9.</td> <td data-bbox="539 1114 674 1214">Konstruksi reklame/pap an nama</td> <td data-bbox="674 1114 875 1214">a. Billboard papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar</td> <td data-bbox="875 1114 958 1214">1,00</td> <td data-bbox="958 1114 1041 1214">0,65</td> <td data-bbox="1041 1114 1124 1214">0,45</td> <td data-bbox="1124 1114 1176 1214">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="607 1214 1176 1326">*) untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan kantor milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.</p>	NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBA NGUNAN BARU	RU SAK BE RAT	RUSAK SEDA NG	*)	1.	Konstruksi pembatas/pe nahan/penga man	a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kaving/persil	1,00	0,65	0,45	0,00	2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00	3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00	4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00	5.	Konstruksi kolam/reserv oir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00	6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00	7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00	8.	Konstruksi instalasi/gar du	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolah	1,00	0,65	0,45	0,00	9.	Konstruksi reklame/pap an nama	a. Billboard papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	1,00	0,65	0,45	0,00		
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBA NGUNAN BARU	RU SAK BE RAT	RUSAK SEDA NG	*)																																																																				
1.	Konstruksi pembatas/pe nahan/penga man	a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kaving/persil	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
5.	Konstruksi kolam/reserv oir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
8.	Konstruksi instalasi/gar du	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolah	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				
9.	Konstruksi reklame/pap an nama	a. Billboard papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	1,00	0,65	0,45	0,00																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																																																							
		No.	Klasifikasi	Indeks																																																																									
		1.	indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara	0,00																																																																									
		2.	konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya																																																																									
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-			-	-																																																																							
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Bab II, Paragraf 4 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif dasar Retribusi IMB didasarkan harga satuan bangunan yang dibedakan menurut kompleksitas dan ketinggian/tingkat bangunan.</p> <p>(2) Struktur harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p>			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KODE</th> <th>JENIS BANGUNAN</th> <th>SATUAN</th> <th>HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">1000</td> <td>Bangunan Gedung *)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Darurat/ Sementara</td> <td>M²</td> <td>Rp. 4.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Semi Permanen</td> <td>M²</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Permanen</td> <td>M²</td> <td>Rp. 7.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">2.</td> <td rowspan="10">2000</td> <td>Prasarana Bangunan Gedung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Prasarana</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2210 a. Kontruksi Pembatas/penahan/pengaman</td> <td>M²</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>2220 b. Kontruksi penanda masuk</td> <td>M²</td> <td>Rp. 2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2280 c. Kontruksi penanda masuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2290</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2230 d. Kontruksi Perkerasan</td> <td>M²</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>2240 e. Kontruksi penghubung</td> <td>M²</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>2250 f. Kontruksi Kolam Renang/ Reservoir bawah tanah</td> <td>M³</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>2260 g. Kontruksi Menara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menara Antena</td> <td>M</td> <td>Rp.100.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menara Reservoir Komersil</td> <td>M</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menara Reservoir Nonkomersil</td> <td>M</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Cerobong</td> <td>M</td> <td>Rp. 12.000,-</td> </tr> <tr> <td>2270 h. Kontruksi Monumen</td> <td>M</td> <td>Rp. 3.000,-</td> </tr> </tbody> </table>				No.	KODE	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	1.	1000	Bangunan Gedung *)			- Darurat/ Sementara	M ²	Rp. 4.000,-	- Semi Permanen	M ²	Rp. 5.000,-			- Permanen	M ²	Rp. 7.000,-	2.	2000	Prasarana Bangunan Gedung			Jenis Prasarana			2210 a. Kontruksi Pembatas/penahan/pengaman	M ²	Rp. 5.000,-	2220 b. Kontruksi penanda masuk	M ²	Rp. 2.000,-	2280 c. Kontruksi penanda masuk			2290			2230 d. Kontruksi Perkerasan	M ²	Rp. 5.000,-	2240 e. Kontruksi penghubung	M ²	Rp. 25.000,-	2250 f. Kontruksi Kolam Renang/ Reservoir bawah tanah	M ³	Rp. 5.000,-	2260 g. Kontruksi Menara				- Menara Antena	M	Rp.100.000,-		- Menara Reservoir Komersil	M	Rp. 5.000,-		- Menara Reservoir Nonkomersil	M	Rp. 15.000,-		- Cerobong	M	Rp. 12.000,-	2270 h. Kontruksi Monumen	M	Rp. 3.000,-
No.	KODE	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)																																																																									
1.	1000	Bangunan Gedung *)																																																																											
		- Darurat/ Sementara	M ²	Rp. 4.000,-																																																																									
		- Semi Permanen	M ²	Rp. 5.000,-																																																																									
		- Permanen	M ²	Rp. 7.000,-																																																																									
2.	2000	Prasarana Bangunan Gedung																																																																											
		Jenis Prasarana																																																																											
		2210 a. Kontruksi Pembatas/penahan/pengaman	M ²	Rp. 5.000,-																																																																									
		2220 b. Kontruksi penanda masuk	M ²	Rp. 2.000,-																																																																									
		2280 c. Kontruksi penanda masuk																																																																											
		2290																																																																											
		2230 d. Kontruksi Perkerasan	M ²	Rp. 5.000,-																																																																									
		2240 e. Kontruksi penghubung	M ²	Rp. 25.000,-																																																																									
		2250 f. Kontruksi Kolam Renang/ Reservoir bawah tanah	M ³	Rp. 5.000,-																																																																									
		2260 g. Kontruksi Menara																																																																											
	- Menara Antena	M	Rp.100.000,-																																																																										
	- Menara Reservoir Komersil	M	Rp. 5.000,-																																																																										
	- Menara Reservoir Nonkomersil	M	Rp. 15.000,-																																																																										
	- Cerobong	M	Rp. 12.000,-																																																																										
2270 h. Kontruksi Monumen	M	Rp. 3.000,-																																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																						
		<table border="1" data-bbox="504 316 1173 403"> <tr> <td data-bbox="504 316 548 339">2280</td> <td data-bbox="548 316 965 339">i. Kontruksi Instalasi/gardu</td> <td data-bbox="965 316 1048 339">M</td> <td data-bbox="1048 316 1173 339">Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 339 548 363">2290</td> <td data-bbox="548 339 965 363">j. Kontruksi Reklame</td> <td data-bbox="965 339 1048 363">M²</td> <td data-bbox="1048 339 1173 363">Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 363 548 403">3.</td> <td data-bbox="548 363 965 403">-</td> <td data-bbox="965 363 1048 403">M³</td> <td data-bbox="1048 363 1173 403">Rp. 5.000,-</td> </tr> </table> <p data-bbox="504 427 1173 515">(3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara harga satuan bangunan dengan tingkat penggunaan jasa, yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="504 515 1173 730"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 515 548 539">No.</th> <th data-bbox="548 515 1173 539">Jenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="504 539 548 587">1.</td> <td data-bbox="548 539 1173 587">Besarnya retribusi pembangunan bangunan gedung baru $L \times It \times 1,00 \times HSbg$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 587 548 635">2.</td> <td data-bbox="548 587 1173 635">Besarnya retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung $L \times It \times Tk \times HSbg$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 635 548 683">3.</td> <td data-bbox="548 635 1173 683">Besarnya retribusi prasaranan bangunan gedung $I \times 1,00 \times HSpbg$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 683 548 730">4.</td> <td data-bbox="548 683 1173 730">Besarnya retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung $I \times Tk \times HSpbg$</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="504 730 1173 954">Keterangan: L = Luas lantai bangunan gedung i = Indeks It = Indeks terintegrasi Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru</p>	2280	i. Kontruksi Instalasi/gardu	M	Rp. 5.000,-	2290	j. Kontruksi Reklame	M ²	Rp. 5.000,-	3.	-	M ³	Rp. 5.000,-	No.	Jenis	1.	Besarnya retribusi pembangunan bangunan gedung baru $L \times It \times 1,00 \times HSbg$	2.	Besarnya retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung $L \times It \times Tk \times HSbg$	3.	Besarnya retribusi prasaranan bangunan gedung $I \times 1,00 \times HSpbg$	4.	Besarnya retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung $I \times Tk \times HSpbg$		
2280	i. Kontruksi Instalasi/gardu	M	Rp. 5.000,-																							
2290	j. Kontruksi Reklame	M ²	Rp. 5.000,-																							
3.	-	M ³	Rp. 5.000,-																							
No.	Jenis																									
1.	Besarnya retribusi pembangunan bangunan gedung baru $L \times It \times 1,00 \times HSbg$																									
2.	Besarnya retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung $L \times It \times Tk \times HSbg$																									
3.	Besarnya retribusi prasaranan bangunan gedung $I \times 1,00 \times HSpbg$																									
4.	Besarnya retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung $I \times Tk \times HSpbg$																									
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																						
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																						
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																						
11.	Penagihan	-	-	-																						
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-																						

h 4⁷

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan dalam BAB I Pasal 1 angka 2, angka 10, angka 11, angka 12 diubah, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24 dihapus, ditambahkan angka 54, angka 55, angka 56 dan angka 57, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau. 8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu. 10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat, kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</p> <p>12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.</p> <p>14. Merubah bangunan adalah pekerjaan dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.</p> <p>15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.</p> <p>16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.</p> <p>17. Bangunan sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.</p> <p>18. Dihapus.</p> <p>19. Dihapus.</p> <p>20. Dihapus.</p> <p>21. Dihapus.</p> <p>22. Dihapus.</p> <p>23. Dihapus.</p> <p>24. Dihapus.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>25. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).</p> <p>26. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.</p> <p>27. Lingkungan Industri adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>28. Lingkungan pertokoan/pasar adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan perdagangan.</p> <p>29. Lingkungan pemukiman/sosial adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan sebagai tempat tinggal dan kegiatan sosial.</p> <p>30. Lingkungan pergudangan adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.</p> <p>31. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dana tau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>32. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan air, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak tetap.</p> <p>33. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan tidak teratur.</p> <p>34. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Sekadau.</p> <p>35. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.</p> <p>36. Izin usaha angkutan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk kegiatan melakukan pengangkutan dengan kendaraan bermotor.</p> <p>37. Izin angkutan khusus adalah izin untuk kegiatan yang dipergunakan oleh umum untuk mengangkut guna keperluan khusus.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>38. Izin usaha angkutan sungai adalah izin untuk kegiatan yang dipergunakan oleh umum dengan mempergunakan kendaraan air.</p> <p>39. Surat Izin Angkutan Umum yang selanjutnya disingkat SIAU adalah izin yang dikeluarkan kepada orang atau badan yang melakukan angkutan umum dengan mempergunakan kendaraan darat.</p> <p>40. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan yang selanjutnya disingkat SIUASDA adalah izin yang dikeluarkan kepada orang atau badan yang melakukan angkutan umum dengan mempergunakan kendaraan air.</p> <p>41. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.</p> <p>42. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan melakukan usaha memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.</p> <p>43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>47. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>54. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>55. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>56. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah/ perpetakan/daerah</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>57. Koefisien Tapak <i>Basement</i> yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak <i>basement</i> dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p>		
		<p>Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IV A, diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46A</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 18 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer,



Ria Sartika Azahari